

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang demi keberlangsungannya rakyat yang lebih baik dalam segala bidang. Salah satu yang sedang sedang diperjuangkan adalah agenda demokratisasi yang diyakini merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan rasa kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi negara yang maju, berkeadilan, dan sejahtera di masa depan. Agenda demokratisasi ini belum selesai begitu saja, karena di dalamnya terdapat persoalan akut dan rumit, tidak saja terkait dengan keperluan untuk menata ulang berbagai kelembagaan sosial, ekonomi dan politik, yang harus didukung oleh perbaikan sistem hukum yang relevan dan menunjang dan juga perbaikan sistem informasi agar dapat di pahami masyarakat luas di negara Indonesia, serta kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama yang menggerakkan seluruh sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu perjuangan demokrasi perlu usaha yang terus menerus, tahap demi tahap, mengikuti aturan yang diperlukan, sehingga demokrasi telah menjadi kesadaran di tengah-tengah masyarakat.

Sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini telah mengalami beberapa perubahan yang sangat penting dan mendasar perubahan tersebut merupakan hasil dari amandemen UUD 1945 yang pada saat itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999-2002. Perubahan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun

pemerintahan yang demokratis dengan adanya *checks and balances* yang seimbang di antara lembag-lembaga pemerintahan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin melindungi hak asasi manusia.

Pada saat ini bangsa Indonesia telah dapat dikatakan berhasil dalam menemukan kepercayaan dalam memberikan ide-ide demokrasi untuk membuat bangsa kita lebih baik. Berbagai macam aturan perundang-undangan yang telah diperbaiki telah menjadi acuan untuk sebagai acuan normatif untuk mengembangkan sistem demokrasi yang telah ada dan juga berbagai pemimpin yang bisa dijadikan keteladanan kepemimpinan yang berupaya membangun ide-ide demokrasi itu sendiri.

“Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, meskipun mungkin ajaran trias politika (pemisahan kekuasaan dalam tiga bidang) cukup mempengaruhi pemikiran banyak orang di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dianut sistem pembagian fungsi kekuasaan, dimana masing-masing bidang tersebut tidak sama sekali terpisah. Bahkan dalam beberapa hal terdapat hubungan kerja yang sangat erat, misalnya antara hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan undang-undang (Legislatif).”<sup>1</sup>

Teori di atas dapat dikatakan bahwa lembaga Indonesia mempunyai hubungan satu lembaga dengan lembaga negara yang lain hal ini dilakukan agar dapat saling mengawasi dengan kata lain *check and balances*. Dengan cara kerja seperti itu maka akan menghindari kekuatan kekuasaan yang sangat besar sehingga dapat terjadi tindakan atas kepentingan pribadi sehingga dapat membuat sistem pemerintahan atas keinginan bersama.

Aspek dari keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung terlihat pada perubahan pasal 14 UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 2.

Ketentuan di pasal-pasal tersebut tidak lagi menjadi kewenangan mutlak Presiden, dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi, presiden harus mempertimbangkan Mahkamah Agung. Dan untuk memberikan Amnesti dan Abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.<sup>2</sup> Di sini terlihat bahwa aspek keseimbangan kekuasaan tidak hanya antara Presiden dan dengan DPR tetapi juga dengan MA.

“Dapat kita pahami bahwa secara umum dalam UUD 1945 memberikan wewenang prorogatif pada Presiden melalui Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 17, sehingga Presiden dalam melaksanakan kewenangannya tidak perlu lembaga negara lain. Namun ketika UUD 1945 telah diamandemen atau dirubah, struktur UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup banyak. Pasal-pasal yang sebelum diamandemen meberikan kekuasaan penuh pada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan sudah penguraan kekuasaan yang cukup besar.”<sup>3</sup>

Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen atau perubahan UUD 1945 ini dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung sejumlah kelemahan krusial, misalnya tidak memberikan atribusi kewenangan yang jelas dan tegas kepada lembaga tinggi negara, memuat pasal-pasal ambigu dan bersifat *executive heavy*.<sup>4</sup>

Dalam pasal 14 UUD 1945 bahwa Presiden berwenang memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.<sup>5</sup> Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adlah negara yang tepat dalam meberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal grasi dan rehabilitasi, karena grasi menyangkut

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 134.

<sup>4</sup> Mahfud MD, *Material Politik Hukum*, 1999, h.2.

<sup>5</sup> Mashuri Maschab, *Op.Cit.*, hlm. 13.

putusan hakim. Sedangkan Rehabilitasi tidak selalu terkait dengan putusan hakim.

Sedangkan DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pertimbangan politik. Bagir Manan kurang sependapat dengan pernyataan tersebut karena Amnesti dan abolisi tidak selalu berkaitan dengan politik. Jika diperlukan pertimbangan cukuplah dengan pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Masalah amnesti menjadi persoalan yang mencuat kepublik dan merebak pada saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus Baiq Nuril yang dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah di mana tempat ia bekerja, namun eksekusi hukuman tersebut ditunda oleh kejaksaan. Kemudian pihak Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Pihak Kuasa Hukum Baiq Nuril tidak menyerah kemudian meminta Presiden untuk memberikan Amnesti terhadap kliennya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Amnesti adalah menghapus semua akibat Hukum pidana pada terpidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1945. Tahap amnesti dapat terjadi apabila pihak

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.165.

yang terpidana mengajukan Amnesti kepada Presiden kemudian Presiden menyertakan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada kasus Baiq Nuril Presiden telah memberikan Amnesti dan juga sudah telah dipertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menjadi polemik mengenai apakah pemberian grasi yang menjadi kewenangan Presiden sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 atau tidak.

Dalam sistem kekuasaan modern, tidak akan bisa diterima apabila suatu keputusan hanya diserahkan pada kehendak pribadi seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu karena dapat terjadi *abuse of power* sehingga seseorang dapat bertindak atas kepentingan pribadi sendiri dan dapat merugikan orang lain yang tidak mempunyai jabatan. Oleh karena itu dalam setiap sistem pemerintahan yang terdiri dari struktur pemerintahan haruslah diadakan pengaturan dan pembatasan kekuasaan dengan hukum. Bahkan hukumlah yang harus diterima sebagai pengertian mengenai sistem kepemimpinan yang paling objektif, rasional dan impersonal.

“Beralihnya pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR dan adanya kekuasaan yang memberikan pertimbangan terhadap kekuasaan Presiden, diharapkan membawa dampak positif bagi pemberdayaan lembaga legislatif. Arah yang dituju melalui perubahan UUD 1945 adalah terjadinya proporsionalitas kekuasaan antara lembaga-lembaga tinggi negara, dalam hal ini lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.”<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas atau mengangkat suatu permasalahan hukum dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul:

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, Politik..., *Op. Cit.*, hlm.7

“PROBLEMATIKA PENERAPAN AMNESTI OLEH PRESIDEN  
DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA (Studi Kasus  
Pelaksanaan Amnesti Terhadap Baiq Nuril)”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pengaturan Amnesti dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terhadap pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji berbagai macam problematika mengenai Amnesti dalam sebuah sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji praktek yang terjadi di dalam ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan yang terjadi, berkembang dan berproses di dalam masyarakat.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Negara Hukum**

Pada umumnya hukum itu diartikan sebagai peraturan- peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai saksi yang bisa dipaksakan. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyetarakan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat.<sup>8</sup>

Satu hal yang penting dari hukum ini adalah yang mempunyai aturan yang terdapat sanksi yang bisa dipaksakan. Sanksi inilah yang membedakan hukum dengan tingkah laku yang lain. Di dalam masyarakat sudah kita kenal banyak peraturan tingkah laku yang biasa disebut dengan norma. Norma yang umum kita ketahui terdapat berbagai macam norma, yaitu: norma agama, norma kesusilaan (moral), norma kesopanan, dan norma hukum.

Yang membedakan norma hukum dari norma norma yang lain adalah bahwa sifat memaksa yang disertai oleh sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara, sedangkan sifat norma yang lain tidak ada sifat memaksa dan tidak ada campur tangan negara untuk memaksakan sanksinya.

Dikatakan bahwa norma hukum itu ada sanksinya bersifat otonom (datang dari dan dipaksakan oleh keadaan di luar si pelanggar yaitu negara) sedangkan norma yang lain sanksinya bersifat heteronom (datang dari hati si pelanggar sendiri berupa siksaan batin dan penyesalan)<sup>9</sup>.

Kemudian negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu,

---

<sup>8</sup>Mahfud MD., *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h.63.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 64.

hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian mencakup pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu:

1. Adanya rakyat (masyarakat tertentu) tertentu.
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu.
3. Adanya pemerintah yang berdaulat.
4. Adanya pengakuan dari negara lain.<sup>10</sup>

Perlu diketahui bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang berada di masyarakat, karena masih ada organisasi-organisasi yang lain yang ada di masyarakat seperti organisasi agama, social, keagamaan, kesenian dan sebagainya, tetapi negara merupakan organisasi terpenting dan tertinggi dimana setiap orang harus menjadi anggotanya otomatis.

Dalam hal ini untuk mewujudkan Negara Hukum Indonesia berorientasi pada keadilan substantif, pembangunan hukum harus dibangun secara prismatic dengan menitik beratkan keadilan substansif. Sistem hukum Pancasila mengambil segi baik dari *rechstaat* yang menekankan pada *legisme*, *civil law*, kepastian hukum, hukum tertulis dan substansi keadilan.<sup>11</sup>

Dengan mengambil segi baik dari *rechstaat* yang menekankan *legisme* setiap upaya penegakan hukum mampu melepaskan diri dari jebakan formalitas procedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani mengali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>11</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 73.

<sup>12</sup> *Ibid.*



## 2. Presiden

Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimnpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif.<sup>13</sup>

Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu, ataupun tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara Republik.<sup>14</sup>

Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan jelas disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-undang.<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (2) berbunyi : dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.<sup>16</sup>

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 adalah sistem Presidensial. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilahan umum langsung dari rakyat dan menjabat selama lima tahun dapat menjabat lagi di posisi yang sama hanya dalam dua kali periode selebihnya tidak diperbolehkan.

---

<sup>13</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden>, 27 juni 2019, jam 14:55.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan yang sudah dirumuskan dalam Pasal 10 hingga Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang ini turut mengatur tentang :<sup>17</sup>

- a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- c. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dengan Undang-Undang.
- e. Presiden menyatakan keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.
- f. Presiden mengangkat duta konsul.
- g. Dalam hal mengangkat duta, Presiden mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- i. Presiden memberigrasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- j. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- k. Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang.
- l. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.

Kewenangan pada peraturan yang disebut di atas dalam pengambilan keputusan kewenangan, Presiden harus mempertimbangkan kewenangan tersebut dengan lembaga-lembaga negara yang terkait sesuai dengan peraturan yang telah ada. Seperti kewenangan pemberian grasi dan rehabilitasi yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden memberikan grasi

---

<sup>17</sup> Lihat Pada Undang-Undang 1945 10-16.

dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi pada terpidana merupakan salah satu hak Prerogatif Presiden.

### 3. Amnesti

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun belum dijatuhkan hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan akan tetapi amnesti dapat diberikan kepada seseorang tanpa harus pengajuan terlebih dahulu. Hal ini berarti amnesti didapat bukan hanya berasal dari pengajuan seseorang atau sekelompok orang akan tetapi dapat diberikan dari presiden langsung tanpa melakukan pengajuan.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan yang besar yaitu memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kemudian amnesti diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi

(UU11/1954) namun undang-undang tersebut tidak memberikan definisi hukum yang jelas mengenai amnesti dan abolisi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Penelitian oleh Reine Rofiana yang berjudul “Implementasi Pasal 14 Ayat (2) Terhadap Pemberian Amnesti Bagi Tahanan GAM”. Penelitian ini fokus pada Pemberian Amnesti dan Abolisi Tentara GAM yang berada diluar Negeri agar dapat kembali ke Indonesia.

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat perbedaan dimana fokus penelitian yang ditulis peneliti lebih berfokus pada kewenangan dalam melakukan Amnesti yang diberikan kepada perseorangan atau individu yang bukan menjadi kasus tahan politik karena melawan pemerintahan.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Objek Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus pengkajian Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

##### **2. Sumber Data Penelitian**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Dasar Pasal 14 Tahun 1999;
- 3) Pasal 10 hingga pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 tentang tugas dan kewenangan Presiden;
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan tema skripsi;
- 2) Jurnal; dan
- 3) Artikel dan berita di internet.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 2) Kamus istilah hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian.

### **4. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-

undangan dipilih karena penulis melakukan analisis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terhadap penelitian, sedangkan pendekatan kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi problematika di tengah masyarakat.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I menguraikan pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan landasan teoritik, menguraikan serta mengkaji teori teori tentang Sejarah Republik Indonesia tentang pengampunan, Teori Negara Hukum, Teori Negara Hukum dengan Demokrasi, Teori Pengawasan dan Teori Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Islam.

BAB III Menguraikan landasan teoritik, menguraikan serta mengkaji teori-teori tentang bagaimana sejarah Amnesti yang ada di Indonesia, Teori Amnesti sebagai upaya Hukum dan Teori Kedudukan Presiden dalam memberikan Amnesti.

BAB IV Penyajian dan Diskripsi data, pembahasan terkait Amnesti dalam sistem Ketatanegaraan, dinamika yang terjadi pada penerapan amnesti dalam Ketatanegaraan di Indonesia dan kendala pada kasus Amnesti Baiq Nuril.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian